



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0253/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Penggugat**; yang telah memberikan Kuasa Hukum kepada Okta Virnando, S.H., M.H Andriyadi, S.H, Advokat / Penasihat Hukum Pada Kantor Hukum yang beralamat di Jalan Lintas Timur Dusun III, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2020;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kesaksian para saksi di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 14 hlm Put. No. 0253/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0253/Pdt.G/2020/PA.Sdn. tanggal 05 Februari 2020, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 2016, sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukadana, dengan Nomor: 0334/04/VIII/2018, tanggal 03 Agustus 2018 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur.
2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Orang tua Tergugat kurang lebih selama 6 bulan, lalu pindah, hingga akhirnya berpisah.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan Belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan November 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat sering Judi dan mabuk mabukan;
  - b. Tergugat Pernah Melakukan KDRT
  - c. Tergugat jika berkata-kata kasar yang menyakitkan hati;

Hlm.2 dari 14 hlm. Put. No. 0253/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat dan penggugat kurang dalam berkomunikasi dan;
- e. Tergugaat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap keluarga.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2017, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus. Penggugat pergi meninggalkan rumah dan memilih pulang kerumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat tidak Pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian ini, maka penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat.

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tidak berhasil.

9. Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amar putusan nya adalah sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Hlm.3 dari 14 hlm. Put. No. 0253/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang di wakili kuasanya hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relass panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

**A.-----Bukti tertulis:**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/009/019/SKB/II/2020 tertanggal 24 Januari 2020, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bermeterai cukup) Nomor 0334/04/VIII/2018, Tertanggal 03 Agustus

Hlm.4 dari 14 hlm. Put. No. 0253/Pdt.G/2020/PA.Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, yang telah dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi kode bukti P.2;

B.-----Saksi-saksi:

1.-----Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, selaku tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan September tahun 2016 di Kecamatan Sukadana;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak November tahun 2016 tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

----Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat Sering Judi dan mabuk mabukan, Tergugat pernah melakukan KDRT, Tergugat jika berkata-kata kasar menyakiti hati, dan Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap keluarga;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2017 yang lalu;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm.5 dari 14 hlm. Put. No. 0253/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, selaku tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan September tahun 2016 di Kecamatan Sukadana;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak November tahun 2016 tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

----Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat Sering Judi dan mabuk mabukan, Tergugat pernah melakukan KDRT, Tergugat jika berkata-kata kasar menyakiti hati, dan Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap keluarga;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2017 yang lalu;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya dan akhirnya mohon putusan;

Hlm.6 dari 14 hlm. Put. No. 0253/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat adalah warga Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah dari Tergugat berdasarkan bukti P.2, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah secara islam berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki Legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Hlm.7 dari 14 hlm. Put. No. 0253/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan relas panggilan terbukti tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 dan 150 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan nya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, walaupun Tergugat tidak hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di depan persidangan maka ketidakhadiran Tergugat tidak begitu saja dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Penggugat akan kebenaran dalil-dalil gugatannya akan tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut**";

Hlm.8 dari 14 hlm. Put. No. 0253/Pdt.G/2020/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat dan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Hlm.9 dari 14 hlm. Put. No. 0253/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak November tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat Sering Judi dan mabuk mabukan, Tergugat pernah melakukan KDRT, Tergugat jika berkata-kata kasar menyakiti hati, dan Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm.10 dari 14 hlm. Put. No. 0253/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**دفع المفاسد مقدم على**

**جلب المصالح**

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan daripada mengharap kemashlahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116 huruf f, dan hal ini sesuai dengan hujjah syar'iyah yang dalam hal ini diambil

Hlm.11 dari 14 hlm. Put. No. 0253/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق**

**عليه القاضى طلاقه**

Artinya : *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Hlm.12 dari 14 hlm. Put. No. 0253/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (*Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A., sebagai Hakim Ketua, Shobirin, S.H.I., M.E.Sy. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sawaludin Wahid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota II,

Hlm.13 dari 14 hlm. Put. No. 0253/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sawaludin Wahid, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	ATK	Rp	50.000,00
2			
-	Panggilan	Rp	300.000,00
3	PNBP Pggil	Rp	20.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
4			
-	Meterai	Rp	6.000,00
5			
Jumlah		Rp	416.000,00

Hlm.14 dari 14 hlm. Put. No. 0253/Pdt.G/2020/PA.Sdn